

**“ EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERHADAP
KEPATUHAN WP BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PAMEKASAN ”**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



OLEH :

FIAN NUR MEIDIANA

NIM : 2010410792

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Fian Nur Meidiana
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 25 Mei 1992
NIM : 2010410792
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelayanan Terhadap
Kepatuhan WP Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Pamekasan

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14-03-2013



Bayu Sarjono, SE., Ak, M. Ak., BKP

Ketua Program Diploma

Tanggal : 14-03-2013



Kautsar Riza Salman, SE. Ak. MSA. BKP.SAS.

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia tidak dapat dipisahkan dengan administrasi perpajakannya. Pajak pada suatu negara dapat membantu perekonomian dan kemajuan suatu negara terutama di bidang pendidikan. Pajak merupakan penerimaan bagi negara yang jumlahnya cukup banyak dan pencapaian per tahunnya yang relatif selalu meningkat.



Dalam penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak di daerah terpencil berbeda dengan penerimaan pajak di kota – kota besar. Misalkan penerimaan pajak di Pulau Madura, khususnya di Kota Pamekasan akan sangat berbeda dengan penerimaan pajak di kota – kota besar seperti Kota Surabaya misalnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis, perekonomian masyarakat, hingga keadaan sosial masyarakat setempat.

Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km², atau kurang lebih 10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya sekitar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan luas wilayah untuk Kabupaten Bangkalan 1.144,75 km² terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah 844,19 km yang terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km² yang terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

Kabupaten	Ibu Kota	Luas Area	Populasi 2010
Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	1,260	907,225
Kabupaten Sampang	Sampang	1,152	876,950
Kabupaten Pamekasan	Pamekasan	733	795,526
Kabupaten Sumenep	Sumenep	1,147	1,041,915

Walaupun jumlah penerimaan pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota – kota besar lain di luar Pulau Madura, namun dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang dapat disaring oleh KPP Pratama Pamekasan terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi suatu hal yang positif karena dapat menambah jumlah pencapaian atau penerimaan pajak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “
EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WP
BADAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN ”

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak di Pamekasan ada sejak akhir tahun 1992. Waktu itu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan masih meliputi seluruh kabupaten di Pulau Madura. Selain KPP, Pamekasan memiliki Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB). Pada bulan Oktober Tahun 2007, wilayah kerja KPP dibagi menjadi dua KPP, yaitu KPP Pamekasan dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, serta KPP Bangkalan dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2008, KPP Pamekasan berganti nama dengan adanya peleburan antara KP PBB dengan KPP Pamekasan.

3.1 Ringkasan Penjelasan

Seksi Pelayanan merupakan tombak dari keberhasilan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan berbagai upaya inovasi dan kebijakan – kebijakan yang dilakukan. Adapun kebijakan internal yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kebijakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

2. Penyuluhan

Merupakan kegiatan memberikan pengenalan terhadap pajak usia dini. Penyuluhan ini bisa diadakan di SMA, SMP, bahkan SD pun bisa.

3. Mobil pajak keliling

Mobil pajak keliling dilakukan agar memudahkan petugas pajak untuk menyapa secara langsung pada Wajib Pajak dan dapat menyelesaikan kewajiban pajak Wajib Pajak dari dalam mobil pajak tersebut.

4. Pojok pajak

Pojok pajak juga banyak dilakukan oleh petugas pajak dari bazaar hingga ke mall atau pusat perbelanjaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan data realisasi jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT nya sekaligus memenuhi kewajibannya selama tiga tahun berturut – turut.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi di sisi jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT nya terjadi peningkatan yang kemudian diikuti dengan penurunan yang drastis dan signifikan.

Pada tahun 2009 KPP Pratama Pamekasan berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak keseluruhan sebesar 311.201.758.800 yang artinya lebih besar dari yang dianggarkan yang hanya sebesar 308.054.730.000. Akan tetapi, pada

penerimaan pajak atas pajak penghasilan pasal 25 (WP Badan) jumlah realisasi penerimaannya tidak sebesar jumlah yang di anggarakan.

Pada tahun 2010 KPP Pratama Pamekasan berhasil menerima pajak atas seluruh jenis pajak sebesar 143.754.210.744, padahal penerimaan pajak yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 160.532.432.517. jelas sekali bahwa pada tahun ini, penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan mengalami penurunan yang berarti. Penerimaan pajak atas pajak penghasilan 25 atau WP Badan mengalami jumlah penurunan yang amat jauh. Perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak memiliki perbedaan yang signifikan dan jauh, yaitu hampir mencapai 5 milyar rupiah.

Tahun 2011 , KPP Pratama Pamekasan kembali mengalami penurunan atas realisasi penerimaan pajak atas seluruh jenis pajak. Anggaran penerimaan untuk tahun 2011 adalah sebesar 206.704.660.001 , sedangkan realisasinya hanya sebesar 164.309.985.012. Pada sisi anggaran dan realisasi penerimaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 25 (WP Badan) tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja perbedaannya hampir mencapai 2 milyar rupiah.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan adalah latar belakang pendidikan dan budaya di daerah Madura khususnya Pamekasan yang masih belum mengerti secara pasti kegunaan pajak dan tata cara pembayarannya. Selain itu, masalah waktu juga menjadi kendala tersendiri bagi Wajib Pajak untuk dapat melunasi atau melaporkan kewajibannya.

Di lain sisi, maraknya kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak semakin memperburuk tingkat kemauan dan kepatuhan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun negara melalui pembayaran pajak.

4.1 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah, di dalam pelaksanaan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, masih terdapat banyak kendala, antara lain :

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak

Latar belakang pendidikan rakyat Madura yang pada umumnya kurang mengerti dan memahami apa pajak itu, dan bagaimana cara membayar serta penggunaan pajak yang telah mereka bayar, merupakan salah satu kendala yang ada.

2. Kurangnya transparansi penerimaan pajak pusat

Kurangnya transparansi penerimaan pajak pusat menjadi salah satu kekhawatiran bagi masyarakat karena dikhawatirkan pajak yang mereka bayarkan akan masuk ke dalam kantong oknum pajak yang tidak bertanggung jawab.

3. Banyaknya kasus korupsi dikalangan petugas pajak

Banyaknya kasus korupsi di dunia perpajakan Indonesia telah menjadi rahasia publik. Hal tersebut berakibat negatif, karena membuat masyarakat Madura pada umumnya enggan membayar pajak karena dikhawatirkan akan di gunakan secara pribadi oleh oknum pajak yang tidak bertanggung jawab.

Saran

Dari berbagai masalah yang ada sekaligus kendala – kendala yang dihadapi , berikut adalah beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi KPP Pratama Pamekasan khususnya Seksi Pelayanan, sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran – saran tersebut, antara lain :

1. Kebijakan – kebijakan tersebut harus sesering mungkin dilakukan, karena terbukti dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan pajak dapat bertambah jumlahnya. Dengan begitu, tingkat kepatuhan masyarakat juga ikut bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, petugas pajak diharapkan bisa menjembatani antara Wajib Pajak Badan yang berpotensi untuk dapat ber NPWP dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sebaiknya kebijakan – kebijakan tersebut juga diikuti dengan Sensus Pajak Nasional (SPN) sehingga dapat lebih banyak menjangkau Wajib Pajak yang memang telah memenuhi persyaratan untuk membayar kewajiban perpajakannya.
3. Alangkah lebih baik, apabila setiap tahun KPP Pratama Pamekasan dapat membuat dan memperbaharui Inovasi atau Kebijakan – kebijakan yang ada sehingga langkah tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., 1992, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco.

Republik Indonesia, 2007. Undang – Undang No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Maksum Priangga. “Ciri – Ciri Pajak”.

<http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>

Diaz Priantara, Ak., SE., M.Si., CPA., CFE, BKP, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media : Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Republik Indonesia, 1945. Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2000. Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.